

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SESEORANG YANG MEMBAWA  
SENJATA TAJAM KE MUKA UMUM TANPA HAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)**

**Muhamad Musonif<sup>1</sup>, M. Iman Santoso<sup>2</sup>, Mardani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup> Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

**ABSTRAK**

Membawa senjata tajam pada saat ini dianggap sebagai suatu tindak pidana karena dianggap berbahaya dan membahayakan masyarakat di mana banyak sekali tindak pidana yang menggunakan senjata tajam sebagai alat untuk melakukannya, penulis memiliki rumusan masalah bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim? Bagaimana penerapan dari hukum yang berlaku dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak termasuk ke dalam suatu tindakan pidana? penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Dan penulis melakukan penelitian ini menunjukkan terdakwa jelas melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan pidana membawa senjata tajam ke muka umum tanpa izin. Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drth No. 12 Tahun 1951.

**Kata Kunci:** tindak pidana, senjata tajam, pemidanaan, tanpa hak.

**ABSTRACT**

*Carrying a sharp weapon at this time is considered as a criminal act because it is considered dangerous and endanger the civil where a large number of criminal acts use the sharp weapon as a tool to do it, the writer has problem statements how the application of material criminal law to the criminal act of carrying a sharp weapon without rights in the district court decision number 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim?, How the application of applicable law and solution to someone that carrying sharp weapon publicly so that cannot be a criminal act?, the writer uses writing methods Juridical Normative that is by examining library material (secondary data) which exist and the writer conducted this research to show the defendant did a mistake by committing a criminal act which is carrying sharp weapon publicly without rights. Therefore, the defendant's action fulfils the criminal element that contains in Article 2 paragraph 1 UU Drth Number 12 and 1951 year.*

**Keywords:** criminal act, sharp weapon, criminalization, without rights.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang merdeka, di dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).<sup>1</sup> Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan demikian, negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus di tempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Dalam era dewasa ini banyak sekali perkembangan diberbagai aspek kehidupan sehingga mengubah pola dan tingkah laku manusia dalam bersosial. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum agar supaya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku memenuhi kebutuhan masyarakat modern.<sup>2</sup>

Hal ini pun tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu dampak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial di dalam masyarakat, suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat bahwa dalam keadaan sosial individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat sering terjadi degradasi moral yang merupakan cerminan dari nilai, moral, dan norma yang mulai dijauhi masyarakat dan menyebabkan penurunan harkat dan martabat manusia, karena kualitas manusia dicerminkan dari moral dan norma, perubahan sikap, tingkah laku

dan pola pikir manusia lah yang sering menjadi permasalahan di masyarakat itu sendiri, permasalahan yang cukup kompleks tidak jarang permasalahan tersebut berujung perkelahian, perselisihan dan pembunuhan.

Senjata adalah suatu alat yang untuk melukai, membunuh, atau untuk menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologis dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru balistik.

Apabila mendengar kata senjata tajam, pada namanya selalu dihubungkan dengan alat atau perkakas yang dipergunakan untuk berkelahi atau berperang. Tetapi nyatanya tidak selalu demikian, karena peranan senjata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwa senjata dapat dipakai sebagai alat kerja. Contohnya senjata pada zaman prasejarah seperti: kapak perimba, beliung persegi, kapak lonjong, selain itu senjata juga dipakai sebagai alat upacara dan lain-lain.<sup>3</sup> Senjata sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu: senjata tumpul, senjata tajam, senjata api, dan senjata kimia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang, dan golok.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam.

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konsistensialisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 35.

<sup>3</sup> Sukarni, *Museum Negeri "Mpu Tantular", Mengenal Arti dan Makna Senjata di Kehidupan Manusia*, (Surabaya: Museum Negeri, 1984), hlm. 3.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 697.

“Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.”<sup>5</sup>

Senjata merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda, senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga mengancam dan melindungi.

Pada zaman sekarang membawa senjata tajam sudah merupakan sebuah tindak pidana di mana seseorang yang membawa senjata tajam lebih berpotensi melakukan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat, namun seseorang boleh membawa senjata tajam jika senjata tajam itu nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib.

Namun pada nyatanya masih saja kita sering temui seseorang yang masih membawa senjata tajam dengan tanpa hak, tanpa izin dan tidak mencangkup kepentingan pekerjaannya berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dengan alasan untuk berjaga-jaga padahal hal itu menyebabkan keresahan di dalam masyarakat seperti dalam putusan

Pengadilan Jakarta Timur Nomor 900/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Bahwa ia terdakwa Hendra Limbong pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2014 bertempat di Jl. Raya Bekasi Timur sekitar Terminal Bus Pulogadung, Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seperti dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drth No. 12 Tahun 1951 yang menyatakan barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, mengerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 21:30 WIB di saat Triyo Santoso dan saksi Parno, keduanya anggota Polisi Sub Sektor Terminal Bus Pulogadung sedang bertugas Patroli di Jl. Raya Bekasi Timur sekitar Terminal Bus Pulogadung, Kec. Pulogadung Jakarta Timur mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa Hendra Limbong yang pekerjaannya sebagai sopir batangan angkutan Umum KWK 31 membawa senjata tajam, atas laporan tersebut mencari keberadaan terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan selanjutnya para saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, (LN No. 2 Tahun 2003, TLN No. 4168) Pasal 15 ayat (2) huruf e.

dibawa ke Pos Polisi Sub Sektor Terminal Bus Pulogadung untuk diamankan dan diteruskan ke Polsek Metro Pulogadung untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai sebilah badik tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai Sopir Angkutan Umum KWK 31 dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan sebilah badik tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Undang-undang darurat adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keadaan darurat dan perlu diatur dengan segera, contohnya adalah UU Drth No. 12 Tahun 1951 ini mengingat dalam tahun tersebut kondisi Indonesia masih dalam keadaan banyak sekali peperangan terbukti dengan adanya agresi militer Belanda I dan II pada saat itu TNI dahulu TKR belum ada hingga sekarang dan banyak sekali lascar-laskar pejuang yang memerangi belanda maka dari itu maka dirumuskanlah undang-undang darurat untuk menstabilkan keadaan pada waktu itu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengajukan permasalahan yang nantinya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, adapun rincian dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 900/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim?
2. Bagaimana penerapan dari hukum yang berlaku dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak termasuk ke dalam suatu tindakan pidana?

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa senjata tajam ke muka umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam agar tindakannya tersebut tidak termasuk ke dalam suatu tindak pidana

Metode penulisan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada.

## **PEMBAHASAN**

Dalam Negara Republik Indonesia mengenal banyak sekali suku-suku dengan keanekaragaman budayanya di mana setiap suku itu memiliki adat istiadat yang berbeda satu sama lain, di antara budaya tersebut membawa senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu budaya yang ada contohnya pada masyarakat Jawa lelaki biasanya membawa keris yang di selipkan di belakang pinggang pada masa damai dan pada masa perang bergejolak keris tersebut di bawa di bagian depan begitu juga pada masyarakat Madura yang sering membawa sebilah sabit/celurit sebagai jadi dirinya dan sebagai alat berjaga-jaga.

Kebiasaan masyarakat zaman dahulu membawa senjata tajam untuk menunjukkan identitas dirinya ataupun untuk berjaga-jaga, di mana bukti membawa sebilah keris sudah menjadi kebiasaan orang Jawa dulu dapat diperkuat dari catatan perjalanan seseorang berkewarganegaraan Inggris yakni Holden & Hardingham pada tahun 1914 di dalam buku catatan perjalanannya mereka menduduki Yogyakarta di mana pada di bukunya mereka melihat-lihat koleksi keris, meskipun mempunyai ukuran dan bentuk yang beragam, mengikuti satu pola

yang sama. Setiap lelaki Jawa membawa satu dan diselipkan pada ikat pinggang, di bagian punggung mereka, panjangnya mulai dari 12 inci hingga 18 inci, agak datar, meskipun bentuknya kadang meliuk-liuk seperti ular, belatinya mempunyai ulir yang indah dan mempunyai gagang yang terbuat dari gading gajah yang diukir dan dihiasi dengan emas dan batu-batu mulia. Sarung belatinya juga dihiasi sedemikian rupa akan tetapi ini hanya berlaku bagi para bangsawan dan orang-orang Jawa yang kaya, rakyat biasa akan puas dengan gagang polos dan sarung kayu.<sup>6</sup>

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang atau untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan sebagai senjata.

Apabila mendengar kata senjata tajam, pada namanya selalu dihubungkan dengan alat atau perkakas yang dipergunakan untuk berkelahi atau berperang. Tetapi nyatanya tidak selalu demikian, karena peranan senjata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwa senjata dapat dipakai sebagai alat kerja. Contohnya senjata pada zaman prasejarah seperti: kapak perimba, beliung persegi, kapak lonjong, selain itu senjata juga dipakai sebagai alat upacara dan lain-lain.<sup>7</sup>

Persoalan kriminalitas/kejahatan khususnya yang membawa ataupun menggunakan senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan terusik dengan adanya seseorang yang membawa senjata tajam tanpa hak.

Menghindari keadaan yang berpotensi menjadi tidak kondusif dan untuk melindungi ketertiban masyarakat, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang membawa senjata tajam, dengan mencantumkan dengan Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, terkhusus pada Pasal 2 yang mengatur tentang senjata tajam. Terciptanya Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang termuat dalam Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 78 tersebut, maka para pembuat undang-undang menganggap bahwa berdasarkan asas yang menyatakan “Semua orang dianggap mengetahui atau paham undang-undang”.

Di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 2 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam yakni:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan

<sup>6</sup> Michael McMillan, *A journey to Java “Catatan Perjalanan ke Pulau Jawa,”* (Yogyakarta: Millennial Readers, 2018), hlm. 133.

<sup>7</sup> Sukarni, *Loc.cit.*

<sup>8</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (LN No. 78 Tahun 1951). Pasal 2 ayat (2).

yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.

Di Indonesia membawa senjata tajam tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Api, pada Pasal 2 ayat (1), membawa senjata apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”<sup>9</sup>

Dalam pasal di atas telah kita ketahui bahwa membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan pidana yang mana dalam jurnal ini penulis menganalisis tindak pidana membawa senjata tajam melalui studi kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Bahwa ia terdakwa Hendra Limbong pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 21:30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2014 bertempat di Jl. Raya Bekasi Timur sekitar Terminal Bus Pulogadung, Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik”

Bahwa hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 21:30 WIB di saat Triyo Santoso dan saksi Parno, keduanya anggota Polisi Sub Sektor Terminal Bus Pulogadung sedang bertugas Patroli di Jl. Raya Bekasi Timur sekitar Terminal Bus Pulogadung, Kec. Pulogadung Jakarta Timur mendapat laporan dari warga masyarakat di sekitar bahwa melihat terdakwa Hendra Limbong yang secara nyata-nyatanya bekerja sebagai sopir angkutan Umum (KWK 31) membawa senjata tajam, atas laporan dari warga tersebut maka saksi Triyo Santoso dan Parno mencari keberadaan terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk.

Di pinggir jalan (trotoar) menunggu penumpang dan selanjutnya para saksi langsung menghampiri dan menangkap Terdakwa Hendra Limbong lalu kemudian mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai sopir angkutan umum (KWK 31), membawa senjata tajam yang patut diketahui tidak termasuk ke dalam bagian dari pekerjaannya dan pada saat para saksi bertanya tentang surat izin membawa senjata tajam terdakwa tidak memiliki

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

surat izin membawa senjata tajam maka dari itu terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin/tanpa hak dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Pos Polisi di Terminal Bus Pulogadung untuk diamankan dan diteruskan ke Polsek Metro Pulogadung untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa telah terbukti dan tertangkap basah/tangan terdakwa dalam memiliki, membawa atau menguasai sebilah badik tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai sopir angkutan umum (KWK 31) dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa sebilah badik tersebut.

### **Tuntutan Jaksa**

Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan.

Menyatakan terdakwa Hendra Limbong terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Menuntut penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Hendra Limbong dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bersarung kayu berwarna hitam untuk dirampas dan dimusnahkan. Menetapkan supaya terdakwa Hendra Limbong dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan *replik* secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula atas *replik* tersebut Terdakwa tidak mengajukan *duplik* secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan di atas.

### **Fakta-Fakta Hukum**

Keterangan saksi menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, saksi Triyo tidak hadir di persidangan dan keterangannya dalam berita acara penyidik dibacakan, yaitu:

1. Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Pulogadung;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 21:30 WIB, saksi bersama teman saksi yang bernama Parno telah menangkap Terdakwa;
3. Bahwa benar ketika itu saksi sedang melaksanakan tugas Patroli di sekitar Terminal Bus Pulogadung, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di trotoar;
4. Bahwa benar karena merasa curiga, saksi bersama teman saksi yang bernama Parno langsung mendekati Terdakwa dan menggeledah badannya;
5. Bahwa benar setelah digeledah, ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sebilah senjata tajam jenis badik tersebut, saksi diamankan ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut; dan

7. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang sopir dan senjata tajam yang dibawanya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangannya saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, saksi Parno tidak hadir di persidangan. Dilihat dari kronologi kejadian dan keterangan para saksi di persidangan bahwa Terdakwa berinisial HL membawa senjata tajam yang berjenis badik yang mana badik adalah merupakan senjata tajam dan menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu hitam, dan Terdakwa telah, membenarkannya.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

### **Analisis Putusan**

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maka dapat dilihat bahwa terdakwa Hendra Limbong telah dinyatakan bersalah membawa senjata tajam ke muka umum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh hakim antara lain terdakwa Hendra Limbong berkerja sebagai sopir angkutan Umum (KWK 31) yang mana tindakannya membawa senjata tajam tidak berhubungan dengan pekerjaannya sebagai sopir angkutan umum (KWK 31). Kemudian menurut pengakuan terdakwa iya membawa senjata tajam karena dia baru saja membeli senjata tajam tersebut di daerah Harapan Indah, maka dari keterangan terdakwa terlihat jelas ada unsur kesengajaan dalam hal membawa senjata tajam yang dilakukan

oleh terdakwa dan patut diketahui bahwa pada saat penangkapan Hendra Limbong juga dalam keadaan tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa hak, yang jika penulis lihat pengertian tertangkap tangan ada di dalam Pasal 1 butir ke 19 yang berbunyi:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Mengenai pemotongan masa tahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hendra Limbong yang kita ketahui dengan terdapat poin yang dibacakan oleh majelis hakim yang berbunyi: “Memerintah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.” Hal ini sesuai aturan yang terdapat pada KUHAP pada Pasal 22 ayat (4) yang berbunyi: “Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”

Dalam putusan di atas barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik bersarung kayu berwarna hitam yang di bawah oleh terdakwa yang mana perbuatan terdakwa adalah suatu tindak pidana dan sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, menyatakan:

- (1) Dalam putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya bukti yang disita diserahkan kepada pihak



yang paling berhak menerima kembali yang namanya/tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai; dan
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim terdakwa saudara Hendra Limbong diputus untuk membayar perkara persidangan di mana dalam peraturannya terdakwa yang terbukti bersalah memang dibebankan untuk membayar biaya persidangan oleh karenanya terdakwa Hendra Limbong diputus untuk membayar biaya persidangan namun bagaimana jika di dalam suatu pengadilan terdakwa terbukti tidak bersalah, jawabnya jika dalam suatu persidangan terdakwa yang diadili di dalam persidangan tidak terbukti bersalah atau dinyatakan bebas atau dikatakan lepas maka iya pun dinyatakan terbebas dari membayar biaya perkara hal ini sudah jelas di atur dalam KUHAP pada Pasal 222 yang berbunyi:

- (1) Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara; dan
- (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan

pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Limbong alias HL telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam (menyimpan, membawa, menguasai, dan atau memiliki senjata tajam atau senjata penusuk). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan menjalani pidana tindakan selama 5 (lima) bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

### **Analisis Kasus**

Dapat penulis lihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan oleh undang-undang ini, senjata tajam guna pertanian atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana seorang penjual daging membawa pisau untuk memotong dagingnya begitu juga seorang petani membawa celurit untuk memotong tanamannya atau membersihkan sawahnya dari tanaman-tanaman liar, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah dan untuk pertanian, lain lagi jika seorang sopir yang membawa senjata tajam tanpa hak yang masa kita ketahui pekerjaan seorang sopir tidak memerlukan senjata tajam dalam melakukan pekerjaannya berbeda dengan kedua contoh di atas.

Penjelasan di atas telah penulis jelaskan, bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu,

jika bukan untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian, adapun alasan-alasan untuk berjaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, kiranya setiap orang dapat bersikap bijak untuk mencegah agar tidak terjerat dengan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

Kenyataan anggapan para pembuat undang-undang keliru sebab masih banyak dari pelaku yang terlibat penyalahgunaan senjata tajam belum mengetahui dan paham peraturan tersebut terutama pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan:

“Pidana itu sendiri dapat diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia. Akan tetapi, daftar jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat, di samping itu ada perbuatan yang di negara yang satu dianggap merupakan kejahatan, sedangkan di negara yang lain tidak.”<sup>10</sup>

Dari pernyataan di atas terkadang ada manusia yang tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan sebuah tindak pidana atau kejahatan, terlepas dari terlepas dari itu, tidak berarti bahwa hak-hak setiap warga negara dibatasi, apabila ternyata membawa senjata tajam tersebut digunakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sah, seperti yang kita ketahui senjata tajam biasa digunakan oleh penjagal sapi, dan pedagang pisau di pasar, para petani di sawah-sawah, para pedagang sayur keliling, anggota pramuka, pejabat pemerintah yang menjalankan tugas seperti pamong praja dan lainnya berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Limbong yang berkerja sebagai sopir angkutan umum yang pekerjaannya tidak berkaitan/tidak memerlukan senjata tajam, tindakannya membawa senjata

tajam pada saat melakukan pekerjaannya termasuk ke dalam tindak pidana membawa senjata tajam.

Padahal patut diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan senjata tajam, namun dalam undang-undang darurat memberikan pengecualian seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, lagi pula biasanya pelanggaran peraturan undang-undang darurat tersebut dapat diketahui setelah terjadi tindak pidana lain seperti pembunuhan dan penganiayaan, serta perkelahian yang menggunakan senjata tajam terjadi di mana diketahui bersama perbuatan tersebut dikenal dengan nama *concursum*, yakni penggabungan dua tindak pidana.

Namun, kenyataannya berbagai kasus kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan, perampokan, serta perkelahian yang dilakukan dengan menggunakan senjata yang lazim digunakan untuk melakukan pekerjaan rumah. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut bahwa alat-alat atau senjata tajam seperti: barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib; alat untuk pekerjaan rumah; dan alat untuk keperluan pertanian.

Merupakan senjata tajam yang termasuk ke dalam pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) namun jika digunakan untuk melakukan kejahatan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam praktik apabila barang itu telah dipakai melakukan delik seperti tersebut di atas maka diterapkan undang-undang ini.

Pembahasan dan penjelasan di atas telah ditegaskan bahwa tidak ada pengecualian terhadap alat atau barang bila digunakan sebagai senjata dalam suatu aksi kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, pembegalan atau perkelahian tetap akan dikenakan sebagai sanksi

<sup>10</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 107-109.

pidana. Apalagi perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat dan jelas-jelas telah diancam dengan hukum pidana.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menganalisis bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Limbong termasuk ke dalam suatu tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang mana dapat dilihat dari pekerjaan terdakwa yang sebagai sopir tidak ada kaitannya dengan senjata tajam, senjata yang dibawa tidak dapat dibuktikan sebagai senjata yang dikecualikan dan adanya laporan masyarakat yang melaporkan.

Dari sini muncul pernyataan bagaimana hukum seseorang penjual barang senjata tajam bagaimana hukumnya maupun bagaimana cara yang sesuai dengan hukum seseorang membawa senjata tajam namun tidak di kenakan sebagai suatu tindakan pidana selain apa-apa yang dikecualikan pada Pasal 2 ayat (1) UU Drth No. 12 Tahun 1951.

Mengenai aturan tentang menjual senjata tajam sebenarnya sama dengan prosedur kita membuka sebuah usaha yakni memiliki (SIUP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009, namun ada hal yang membedakan adalah para pedagang harus menginformasikan ke polsek atau kantor kepolisian terdekat. Dan untuk masalah tindakan membawa senjata tajam yang dapat dikecualikan ke dalam suatu tindakan pidana bisa dilihat dalam UU No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (2) huruf e yakni “Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam,” dalam pasal ini dijelaskan bahwa kepolisian berwenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan serta memberikan izin terkait senjata tajam hal ini pun diperjelas melalui maklumat Kapolri Nomor Pol. MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai

penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.<sup>11</sup>

## **PENUTUP**

1. Penerapan Hukum Materil atas tindakan pidana membawa senjata tajam ke muka umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, dirasa sudah cukup baik di mana terbukti dengan putusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa Hendra Limbong terbukti bersalah Membawa senjata tajam ke muka umum tanpa hak/izin (menyimpan, membawa, menguasai, dan atau memiliki senjata tajam atau senjata penusuk). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, tidak ada alasan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan menjalani pidana tindakan selama 5 (lima) bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).
2. Penerapan Hukum dalam tindak pidana membawa senjata tajam dapat dirasa sudah baik dalam hal penerapannya, di mana terbukti dengan sigapnya Kepolisian Republik Indonesia dalam menegakkan peraturan tentang pelarangan membawa senjata tajam di Indonesia. Contohnya penangkapan terdakwa Hendra Limbong yang terbukti bersalah membawa senjata tajam ke muka umum tanpa hak. Sementara itu solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam agar tidak termasuk dalam suatu tindak pidana adalah membuat surat untuk membawa senjata tajam, adapun

<sup>11</sup> Hasrudin, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Delik*

*Penyalahgunaan Senjata Tajam*, (Makassar: UNHAS, 2017), hlm. 23.

seseorang yang walaupun tidak memiliki surat membawa senjata tajam namun tindakannya dikecualikan ke dalam tindak pidana membawa senjata tajam adalah jika tindakannya membawa senjata tajam itu berkaitan dengan pekerjaannya secara sah atau nyata-nyatanya dapat dibuktikan bahwa senjata tajam yang dibawa adalah untuk keperluan budaya, barang antik, barang pusaka dan benda ajaib.

Nomor 8 Tahun 1948 (LN No. 78 Tahun 1951).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (LN No. 2 Tahun 2003, TLN No. 4168).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1979.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konsitusalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

Hasrudin. *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Delik Penyalahgunaan Senjata Tajam*. Makassar: UNHAS. 2017.

McMillan, Michael. *A Journey to Java "Catatan Perjalanan ke Pulau Jawa."* Yogyakarta: Millennial Readers. 2018.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. Bandung: Alumni. 1986.

Sukarni. *Museum Negeri "Mpu Tantular", Mengenal Arti dan Makna Senjata di Kehidupan Manusia*. Surabaya: Museum Negeri. 1984.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu